



PUTUSAN
Nomor 43/DKPP-PKE-VI/2017
Nomor 44/DKPP-PKE-VI/2017

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 25/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 43/DKPP-PKE-VI/2017, dan Pengaduan Nomor 26/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 44/DKPP-PKE-VI/2017 menjatuhkan Putusan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

Nama	: M. Sabri
Pekerjaan	: Calon Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
Alamat	: Jalan Raya Bengkulu - Curup KM 16. Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu.

Nama	: Naspian
Pekerjaan	: Calon Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
Alamat	: Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu.

MEMBERIKAN KUASA KHUSUS KEPADA

Nama	: Raden Adnan
Pekerjaan	: Advokat
Alamat	: Jalan. Rajawali Komplek Ruko Rajawali Centre Blok B1 Nomor 5, Lantai 2 Pasar Minggu, Jakarta Selatan.


Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama	: Supirman
Pekerjaan/Lembaga	: Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah
Alamat	: Jalan Raya Bengkulu Curup, Taba Pasma KM. 11, Kabupaten Bengkulu Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**



Nama : Haidir
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah
Alamat : Jalan Raya Bengkulu Curup, Taba Pasma KM. 11,
Kabupaten Bengkulu Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

Nama : Albert Satya
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah
Alamat : Jalan Raya Bengkulu Curup, Taba Pasma KM. 11,
Kabupaten Bengkulu Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

Nama : Ali Oktada
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah
Alamat : Jalan Raya Bengkulu Curup, Taba Pasma KM. 11,
Kabupaten Bengkulu Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

- [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Pengadu;
Mendengarkan jawaban para Teradu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan para Teradu;
Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

II. DUDUK PERKARA PENGADU

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Pengadu dalam Sidang DKPP tanggal 1 April 2017 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Pada hari rabu 12 Januari 2017, Endi Taswin Bin Amir Hamzah (saksi) berjalan menuju kebun di Desa Kembang Ayn dan Pada saat melewati Desa Talang Pauh melihat mobil berpelat merah dengan nomor polisi BD 1053 YY. Endi Taswin Bin Amir Hamzah penasaran melihat kerumunaan massa di sekitar lokasi pertemuan dan mendapati pembekalan Tim Pemenangan dan Saksi Pasangan Calon nomor urut 2.
2. Taswin Bin Amir Hamzah menyaksikan langsung salah satu komisiner KPU Kabupaten Bengkulu Tengah atas nama Supirman sedang berorasi serta memberikan pembekalan Tim Pemenangan dan saksi Pasangan Calon nomor urut 2;
2. Begitu melihat Anggota KPU Kabupaten Tengah atas nama Supirman sedang memberikan pembekalan bagi Tim Pemenangan serta saksi Pasangan Calon nomor urut 2 langsung menelepon Panwaslu Kecamatan Pondok Kelapa atas nama Cunmatsari dan Likran Irnadi. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 WIB, satu jam berselang Panwaslu Kecamatan Pondok Kelapa datang ke lokasi acara pembekalan, setelah Panwaslu Kecamatan Pondok Kelapa hadir dilokasi, Endi Taswin Bin Amir Hamzah melanjutkan perjalanan ke Kebun di Desa Kembang Ayun;

3. Penjelasan Cunmatsari selaku Anggota Panwas Kecamatan Pondok Kelapa menyampaikan bahwa benar datang ke posko Pasangan Calon nomor urut 2. Cutmansari menyampaikan bahwa yang bersangkutan mengambil dokumentasi saat Supirman sedang menyampaikan materi pembekalan tim pemenang serta saksi pasangan calon nomor urut 2. Mengetahui kehadiran Panwas di lokasi acara, Teradu Supirman langsung menghentikan pemaparannya dan langsung bergegas meninggalkan lokasi. Mendapati Teradu Supirman akan meninggalkan lokasi, Cutmansari menanyakan kapasitas Teradu Supirman dalam acara dimaksud? Dan mendapati jawaban dari Teradu Supirman bahwa kehadirannya tidak masalah karena sudah sesuai prosedur;
4. Pasangan Calon Ferry Ramli kongkalikong dengan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bengkulu Tengah. Dimana Dinkes membuat dan mengedarkan Buku Kesehatan Ibu dan Anak pada sampul buku tersebut bergambar Ferry Ramli bersama seorang wanita dan dua orang anak kecil diedarkan pada masa kampanye dan buku tersebut adalah bentuk Alat Peraga Kampanye (APK) terselubung (legal) karena bukan dibuat KPU Bengkulu Tengah, dan hal ini diketahui Panwaslu Bengkulu Tengah.
5. Seharusnya Alat Peraga Kampanye adalah kewenangan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, namun diduga buku tersebut didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Tengah Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mempengaruhi pemilih agar memenangkan Pasangan Calon nomor urut 2;
6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak bergambar Ferry Ramly (Calon Bupati) Nomor urut 2 berdasarkan keterangan saksi bahwa setiap bidan desa memperoleh 1 kardus berisi rata-rata 50 eksemplar/kardus x 142 Desa = 7100 Eksemplar + 10 Puskesmas dan Puluhan Puskesmas pembantu;
7. Buku tersebut diduga dicetak sebanyak 10.000 Eksemplar x Rp. 20.000 = Rp. 200.000.000,- APBD terkuras untuk mempengaruhi pemilih sejak November 2016 sampai dengan Januari 2017;
8. Ironis buku yang dicetak menggunakan dana APBD bergambar Ferry Ramli diedarkan pada masa kampanye oleh Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah yang bukan wewenangnya menyebarkan gambar Calon Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah tidak terbukti melanggar dan bukan pelanggaran Pilkada dengan status dihentikan karena tidak memenuhi unsur yang dipersangkakan pada Pasal 188 Jo Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 2015;
9. Pernyataan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah selaku Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV bertentangan dengan Pasal 9 Huruf (f) Peraturan Panwas Kabupaten Bengkulu Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan

Penyelenggara Pemilu berkewajiban mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;

KESIMPULAN

[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
2. Teradu I atas nama Supirman selaku Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah melanggar Pasal 9 huruf (c) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV atas nama Haidir, Albert Satya, dan Ali Oktada selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah telah melanggar Pasal 9 huruf f, Pasal 10 huruf (a), (j), Pasal 14 huruf (c) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;


PETITUM

[2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Para Teradu telah melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu
4. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-15 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Endi Taswin Bin Amir Hamzah terkait pemaparan matei yang dilakukan Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Supirman;
- Bukti P-2 : Poto Supirman pada saat pembekalan Tim Pemenangan serta Saksi Pasangan Calon nomor urut 2 Ferry Ramli-Sefti Feryadi;
- Bukti P-3 : Fotokopi tanda bukti laporan nomor 12/LP/PILKADA.BE/I/2016 yang diajukan oleh Raden Adnan tertanggal 11 Januari 2017;
- Bukti P-4 : Fotokopi tanda laporan nomor 11/KA/I/2017 yang ditujukan kepada Ketua Panwalu Kabupaten Bengkulu Tengah perihal laporan dugaan pelanggaran alat peraga kampanye berupa buku kesehatan Ibu dan anak



- Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bukti P-4 : Fotokopi model A5 Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah perihal Klarifikasi dibawah sumpah atas nama Gadis Nosita yang diklarifikasi oleh Haidir;
- Bukti P-5 : Fotokopi model A5 Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah perihal Klarifikasi dibawah sumpah atas nama Dahril Mukminin yang diklarifikasi oleh Haidir;
- Bukti P-6 : Fotokopi model A5 Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah perihal Klarifikasi dibawah sumpah atas nama Khairul Umri yang diklarifikasi oleh Haidir;
- Bukti P-7 : Fotokopi model A5 Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah perihal Klarifikasi dibawah sumpah atas nama Shelvia Yolanda yang diklarifikasi oleh Haidir;
- Bukti P-8 : Fotokopi model A5 Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah perihal Klarifikasi dibawah sumpah atas nama Nur Yeni Eli Binti Supian yang diklarifikasi oleh Haidir;
- Bukti P-9 : Fotokopi model A5 Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah perihal Klarifikasi dibawah sumpah atas nama Gunawan Sholeh yang diklarifikasi oleh Haidir;
- Bukti P-10 : Fotokopi model A5 Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah perihal Klarifikasi dibawah sumpah atas nama Raden Adnan yang diklarifikasi oleh Haidir;
- Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Tengah nomor 12/LP/PILKADA.BE/I/2017 Tanggal 11 Januari 2017;
- Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Tengah nomor 12/LP/PILKADA.BE/I/2017 Tanggal 11 Januari 2017;
- Bukti P-13 : Fotokopi Model A8 Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 12/LP/PILKADA.BE/I/2017 Perihal Dugaan Adanya Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang bergambar Calon Bupati Bengkulu Tengah atas nama Ferry Ramli;
- Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 16 Januari 2017;
- Bukti P-15 : Fotokopi Surat Nomor 213/Bawaslu-Prov.BE.02/I/2017 Perihal Penyampaian status Laporan tertanggal 17 Januari 2017;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I

[2.5] Bahwa Teradu I telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 1 April 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang mengatakan pada Rabu tanggal 12 Januari 2017 di Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Saksi Pengadu menyaksikan bahwa melihat ada kerumunan massa di pinggir jalan serta mendapati ada acara pembekalan tim pemenangan dan saksi pasangan calon nomor urut 2 (Ferry Ramli-

Septi Peryadi). Saksi juga melihat Saudara Supirman selaku Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sedang memberi motivasi, ada beberapa hal yang perlu kami luruskan karena menurut kami ada yang tidak pas dan tidak benar :

- a. Bahwa pernyataan Pengadu yang menyatakan ada acara pembekalan tim pemenangan dan saksi pada 12 Januari 2017 adalah tidak benar dan yang benar adalah pembekalan saksi pada 18 Januari 2017 sebagaimana (Bukti T-001);
 - b. Bahwa benar Teradu hadir dalam acara tersebut dengan didampingi 4 orang staf menggunakan kendaraan plat merah BD 1053 YY guna memberikan materi tentang proses pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi serta hak dan kewajiban saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Tidak benar Teradu berorasi sebagaimana pernyataan Pengadu, yang benar adalah Teradu memperagakan contoh pengisian C1 plano. (Bukti T-002).
 - c. Bahwa dalam penyampaian materi di acara dimaksud tidak ada satu kalimat pun atau pun dalam gerak tubuh yang mengarah kepada sesuatu hal yang seolah-olah saya berpihak kepada salah satu pasangan calon dan saya hanya menyampaikan materi proses pemungutan, penghitungan suara serta hak dan kewajiban saksi pasangan calon tidak lebih dari itu; (Bukti T-003)
2. Bahwa sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat sebagaimana di atur didalam Pasal 10 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan kehadiran saya pada acara dimaksud adalah atas adanya surat undangan Nomor: 027/SP-TIM/I/2017 Perihal: *Permohonan sebagai Narasumber Pembekalan Saksi Pasangan Calon nomor urut 2 dari Tim Kampanye Pasangan Calon nomor urut 2 (Ferry Ramli-Septi Peryadi)*. Teradu hadir di acara dimaksud bersama 4 (empat) orang staf atas surat tugas yang diberikan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah kepada saya sebagaimana (Bukti T-004);
 3. Bahwa sesungguhnya kami sangat ingin untuk memberikan materi yang sama ke seluruh saksi pasangan calon guna adanya *chek and balance* antara penyelenggara dengan peserta Pilkada khususnya para saksi di TPS, tetapi tentunya KPU Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki keterbatasan baik dari SDM pelatih maupun anggaran. Namun, sungguh disayangkan karena selama masa tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah, hanya satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah yakni Pasangan Calon nomor urut 2 (Ferry Ramli-Septi Peryadi) yang mengajukan permohonan narasumber untuk bimbingan teknis saksi pasangan calon sedangkan

dua Pasangan Calon nomor urut 1 Medio Yulistio-Abdu Rani dan Pasangan Calon nomor urut 3 M. Sabri-Naspian tidak mengajukan permohonan narasumber kepada KPU Kabupaten Bengkulu Tengah;

4. Bahwa dalil Pengadu yang menyatakan bahwa teradu hadir menyampaikan orasi dan memberikan motivasi serta pembekalan kepada tim pemenang dan saksi pasangan calon nomor urut 2 adalah tidak benar dan mengada-ada. Hal ini dapat dibuktikan dengan (Bukti T-002 dan T-003).
5. Bahwa terhadap dalil Pengadu yang menyatakan bahwa Teradu menghentikan pemaparannya dan meninggalkan lokasi acara pelaksanaan Bimtek ketika Anggota Panwascam Pondok Kelapa yakni Cunmatsari datang ke Posko Pasangan Calon nomor urut 2 hal itu tidak benar dan mengada-ada karena materi yang disampaikan sudah selesai dan Teradu meninggalkan lokasi acara bersama 4 orang staf;

KESIMPULAN

[2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Teradu I menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

Teradu telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melakukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana yang diadakan oleh Pengadu;


[2.7] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Teradu I meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan Pengadu.
2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
3. Mohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik Teradu I.
4. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.8] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka **Teradu I** mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-4 sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Undangan dari Tim Kampanye Pasangan Calon nomor urut 2 nomor 027/SP-TIM/I/2017 tanggal 17 Januari 2017;
- Bukti T-2 : Foto Dokumentasi Peserta, Narasumber pada saat acara Bimtek Tim Kampanye Pasangan Calon nomor urut 2;
- Bukti T-3 : Fotokopi Bahan Materi yang disampaikan dalam acara Bimtek Saksi;
- Bukti T-4 : Fotokopi Surat Tugas Narasumber dan Surat Tugas Staf Pendamping pada Bimtek saksi yang menjelaskan surat tugas, surat mandat PLH, Berita Acara Penunjukkan PLH;



PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU II s.d TERADU IV

[2.9.1.] Bahwa Teradu II s.d Teradu IV telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 1 April 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadu mendalilkan Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV tidak menindaklanjuti laporan Pengadu mengenai dugaan kampanye Paslon Nomor Urut 2 atas nama Ferry Ramli yang dibantu Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah dalam bentuk pengedaran buku kesehatan ibu dan anak yang bersampul foto calon Bupati Ferry Ramli;
2. Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV menolak keseluruhan dalil-dalil Pengaduan Pengadu, Kecuali yang telah diakui secara tegas akan kebenarannya. Hal-hal yang akan diuraikan berikut ini adalah pokok jawaban Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV, adapun jawaban Para Teradu adalah sebagai berikut :
3. Pokok Pengaduan Pengadu tentang Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV tidak menindaklanjuti laporan pengadu mengenai dugaan kampanye Paslon Nomor Urut 2 atas nama Ferry Ramli yang dibantu kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah dalam bentuk pengaduan Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang bersampul Foto Calon Bupati Ferry Ramli adalah tuduhan tidak benar dan mendasar oleh karenanya harus ditolak atau ditindak-tindaknya tidak dapat diterima;
4. Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah sudah menindaklanjuti laporan pengadu yang dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah dengan nomor register: 12/LP/PILKADA.BE/I/2017 Perihal Dugaan Pelanggaran Alat Peraga kampanye berupa Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang diduga bergambar foto Ferry Ramli Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah, yang mana Buku Kesehatan Ibu dan Anak tersebut didapati oleh pengadu dari Nur Yeni Eli. Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah yang tergabung dalam TIM Sentra Gakkumadu Kabupaten Bengkulu Tengah sudah mengklarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi serta barang bukti yang ada yang berkaitan dengan Buku Kesehatan Ibu dan Anak tersebut, dari hasil pembahasan ke II (dua) Sentra Gakkumadu bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti atau dihentikan karena Laporan sebagaimana dilaporkan pelapor tidak memenuhi unsur Pasal yang dipersangkakan, dimana Bidan Desa maupun dari pihak Puskesmas Taba Lagan Kecamatan Talang Empat tidak ada unsur membujuk, mengarahkan atau menghimbau kepada pasien (ibu hamil) untuk memilih salah satu pasangan calon. Program yang direncanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan program yang telah direncanakan sebelum tahapan pemilu (kampanye), dan merupakan program untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dan anak melalui buku kontrol kehamilan (Kesehatan Ibu dan Anak), maka unsur menguntungkan Pasangan Calon tidak terpenuhi: (Bukti T.1);
5. Bahwa dari Keterangan kalrifikasi yang dilaporkan dari Pelapor, saksi-saksi, Terlapor dan barang bukti yang ada berupa Dokumen bahwa tindakan yang

dilakukan oleh Bidan desa Selvi Yolanda merupakan tindakan medis, dimana ketika seorang bidan melakukan pemeriksaan terhadap pasien (ibu hamil) yang memeriksakan kehamilan pertama, maka bidan desa memberikan buku kontrol kehamilan yaitu Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang diberikan oleh Puskesmas Taba Laga kepada Bidan Desa yang bertujuan sebagai buku kantor untuk melakukan pemeriksaan berikutnya sesuai dengan jadwal, dan selanjutnya terkait dengan pembayaran yang dilakukan Nur Yeni Eli kepada Bidan Desa tersebut merupakan biaya jasa pemeriksaan dan pemberian obat multi vitamin ibu hamil, dan tidak ada pesan, ajakan, atau himbauan kepada pasien maupun keluarga pasien untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Bengkulu Tengah, selanjutnya berkaitan dengan perencanaan program pengadaan buku Kesehatan Ibu dan Anak tersebut direncanakan pada Tahun Anggaran 2016 dikarenakan belum ada buku KIA yang disalurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sehingga pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah, melalui Bidang maupun seksi yang membidangi kegiatan tersebut, membuat Rencana Kebutuhan Anggaran untuk membuat/mengadakan Buku Tengah Tahun 2016 (Bukti T.2);

6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang diduga bergambar Foto Ferry Ramli sebagai Alat Peraga Kampanye Calon Bupati Bengkulu Tengah 2017) tersebut tidak ada memuat ajakan memilih, visi, misi, program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 15 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 Tentang kampanye Pemilihan Gubernur Dan Walikota dan Wakil Walikota dan arti kampanye sebagaimana maksud dalam Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang No 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah "Kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota" selanjutnya pada Pasal 1 angka 20 pengertian Alat Peraga Kampanyenya adalah "Semua Benda atau Bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh pasangan calon." Sesuai Peraturan KPU No 12 tahun 2016 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa sampul buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang diduga bergambar Ferry Ramli

adalah bukan alat peraga kampanye karena hanya merupakan animasi keluarga inti yang terdiri dari bapak, ibu, dan 2 (dua) orang anak (Bukti T.3);

7. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 Tentang arti bahwa kampanye. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 1 angka 21 Bahan Kampanye adalah "Semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tersebut, yang didefinisi oleh KPU Provinsi/KIB Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon" adalah tidak benar Karena gambar pada sampul Buku Kesehatan Ibu dan Anak tidak memuat visi, misi, program ajakan memilih Pasangan calon tertentu;
8. Bahwa buku kesehatan ibu dan anak yang diduga bergambar Ferry Ramli (Calon Bupati) Nomor urut 2 berdasarkan Pengaduan Pengadu setiap bidan desa memperoleh 1 kardus berisi rata-rata 50 eksemplar/kardus x 142 Desa = 7100 + 10 puskesmas dan puluhan PUSTU Diduga buku tersebut dicetak 10.000 eksemplar APBD terkuras untuk mempengaruhi pemilih yang dibagikan sejak November 2016 sampai dengan Januari 2017 pada saat masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah tidak benar karena sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Klarifikasi Gadis Nosita selaku Kepala Seksi Kesehatan keluarga dan gizi masyarakat di Dinas Kesehatan Bengkulu tengah Bahwa Anggaran Buku tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan buku kesehatan ibu dan anak tersebut dicetak sebanyak 1000 (seribu) eksemplar dan setiap Puskesmas mendapatkan 50 Buku. (Buku T.4);

KESIMPULAN

[2.9.2.] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Panwaslu Bengkulu tengah (Para Teradu) telah melaksanakan semua Pengawasan Terhadap pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017 dengan sebaik mungkin dan telah memproses dan menindaklanjuti semua Pelanggaran secara maksimal, baik Laporan maupun temuan Pelanggaran secara maksimal, baik Laporan maupun temuan yang disampaikan ke Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Bahwa Permasalahan yang diadukan Pengadu Raden Asnan sebenarnya bukanlah permasalahan yang patut untuk dipermasalahkan kembali karena hal tersebut telah diselesaikan sesuai Prosedur yang berlaku;



[2.9.3.] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan Pengadu.
2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
3. Mohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik Teradu I s.d Teradu VII.
4. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.9.4.] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-4 sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan nomor 12/LP/PILKADA.BE/1/2017 dengan status dihentikan, tertanggal 16 Januari 2017;
- Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Tengah nomor 12/LP/PILKADA.BE/1/2017 Tanggal 11 Januari 2017;
- Bukti T-3 : Foto Buku Kesehatan Ibu dan Anak dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia atas nama Nur Yeni Eli;
- Bukti T-4 : Fotokopi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2016;

[2.9.5.] Menimbang pada Sidang DKPP 1 April 2017, DKPP Juga telah mendengarkan keterangan Pihak Terkait Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut :

1. Menerangkan bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tidak mengundang secara keseluruhan Tim Kampanye Pasangan Calon terkait Sosialisasi. Terkait hanya memberikan sosialisasi terhadap Tim Kampanye Pasangan Calon yang mengundang KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Pemateri, hal ini terkait SDM dan Anggaran;
2. Terkait menerangkan bahwa KPU tidak memiliki Anggaran untuk Membimtek seluruh saksi Pasangan Calon yang berkompetisi dalam Pilkada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017;
3. Terkait Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menerangkan bahwa Terkait dan Dodi sedang melakukan perjalanan dinas untuk mengecek pencetakan kertas suara di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sebelum melakukan perjalanan dinas ke Klaten, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan Pleno untuk menentukan Pelaksana Harian (Plh) KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dan memutuskan Supirman sebagai

Plh selama Ketua melakukan perjalanan dinas untuk mengecek pencetakan kertas suara. Plh masa tugasnya tidak lebih dari 7 hari;

4. Terkait Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menerangkan bahwa Supirman menjadi Plh selama 4 (empat) hari. Teradu Supirman selaku Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah melaporkan Bimtek yang diselenggarakan Tim Kampanye Pasangan Calon nomor urut 2;
5. Terkait Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah berangkat dinas ke Klaten pada tanggal 15 Januari 2017. Terkait menerangkan bahwa Terkait mendapati informasi undangan Bimtek saksi Tim Kampanye Pasangan Calon nomor urut 2 tanggal 17 Januari 2017;

[3.0] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putus.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP


[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslih Kabupaten/Kota, anggota Panwaslih Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/ataupihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.



[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Bahwa Pengadu adalah Calon Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017 yang memberikan kuasa khusus kepada Raden Adnan, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang Pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atas tindakannya sebagai berikut:

[4.1.1] Bahwa Teradu I selaku Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu atas perbuatannya hadir dan memberikan motivasi dalam acara pembekalan Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Ferri Ramli dan Sefty Feryadi. Teradu I meninggalkan tempat pembekalan setelah Panwascam Pondok Kelapa hadir di lokasi dan mendokumentasikan peristiwa dimaksud;

[4.1.2] Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu karena tidak menindaklanjuti laporan Pengadu mengenai dugaan Kampanye Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Ferry Ramli dan Sefty Feryadi yang dibantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah dalam bentuk pengedaran buku kesehatan ibu dan anak yang bersampul Foto Calon Bupati Ferry Ramli;

[4.2.] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu:

[4.2.1] Teradu I selaku Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah benar menghadiri pembekalan saksi Tim Kampanye Pasangan Calon nomor urut 2 pada tanggal 18 Januari 2017. Teradu menghadiri acara dimaksud berdasarkan surat undangan nomor: 027/SP-TIM/I/2017 Perihal: Permohonan sebagai Narasumber Pembekalan Saksi Pasangan Calon nomor urut 2 dari Tim Kampanye Pasangan Calon nomor urut 2 (Ferry Ramli-Sefti Feryadi). Teradu hadir acara tersebut bersama 4 (empat) orang staf. Kehadiran Teradu bersama staf di acara dimaksud menggunakan mobil dinas plat merah BD 1053 YY.

[4.2.2] Materi yang disampaikan Teradu dalam pembekalan tersebut adalah terkait proses pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi, serta hak dan kewajiban saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Tidak benar Teradu berorasi sebagaimana dilaporkan Pengadu. Teradu memperagakan contoh pengisian Form C1 plano. Tidak ada satu kalimat maupun gerakan tubuh yang menggambarkan Teradu I berpihak kepada salah satu Pasangan Calon. Teradu I fokus menyampaikan materi proses pemungutan, penghitungan suara serta hak dan kewajiban saksi Pasangan Calon;

[4.2.3] Teradu I selaku penyelenggara Pemilu memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat sebagaimana di atur di dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Teradu I selaku Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sesungguhnya berkeinginan memberikan materi yang sama keseluruh saksi Pasangan Calon guna adanya *check and balance* antara penyelenggara dengan peserta Pilkada khususnya para saksi di TPS, tetapi tentunya KPU Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki keterbatasan baik dari SDM pelatih maupun anggaran sehingga KPU Kabupaten Bengkulu Tengah hanya memberikan sosialisasi menyangkut pemungutan, penghitungan suara serta hak dan kewajiban saksi Pasangan Calon terhadap Pasangan Calon yang mengajukan permohonan ke KPU Kabupaten Bengkulu Tengah;

[4.2.4] Terhadap dalil Pengadu yang menyatakan bahwa Teradu menghentikan pemaparannya dan meninggalkan lokasi pelaksanaan Bimtek ketika Anggota Panwascam Pondok Kelapa yakni Cunmatsari datang ke Posko Pasangan Calon nomor urut 2 adalah tidak benar dan mengada-ada. Teradu bersama 4 (empat) orang staf meninggalkan tempat acara karena materi yang disampaikan sudah selesai dan Teradu meninggalkan lokasi acara bersama 4 orang staf;

[4.2.5] Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah membantah dalil Pengadu perihal tidak menindaklanjuti laporan Pengadu mengenai dugaan Kampanye Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama

Ferry Ramli dan Sefty Feryadi yang dibantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah dalam bentuk pengedaran buku kesehatan ibu dan anak yang bersampul Poto Calon Bupati Ferry Ramli. Para Teradu telah menindaklanjuti laporan Pengadu dengan nomor: 12/LP/PILKADA.BE/I/2017 Perihal Dugaan Pelanggaran Alat Peraga kampanye berupa Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang diduga bergambar foto Ferry Ramli Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah. Para Teradu II, III dan IV telah mengklarifikasi pelapor, terlapor, saksi serta barang bukti yang ada yang berkaitan dengan Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Hasil pembahasan ke II (dua) dengan Sentra Gakkumadu menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti atau dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Tidak ada unsur membujuk, mengarahkan atau menghimbau kepada pasien (ibu hamil) untuk memilih salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh Bidan Desa maupun pihak Puskesmas Taba Lagan Kecamatan Talang Empat;

[4.2.6] Bahwa Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang bergambar foto Ferry Ramli Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan program yang telah direncanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah sebelum tahapan pemilu (kampanye). Program tersebut untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dan anak melalui buku kontrol kehamilan (Kesehatan Ibu dan Anak), maka unsur menguntungkan Pasangan Calon tidak terpenuhi (bukti T1). Dalam buku *a quo* tidak memuat ajakan memilih, visi, misi, program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 15 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 Tentang kampanye Pemilihan Gubernur Dan Walikota dan Wakil Walikota. Demikian pula pengertian kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang No 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, saksi, pihak terkait, dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada 1 April 2017, DKPP berpendapat:

[4.3.1] Tindakan Teradu I menghadiri, dan memberikan materi terkait proses pemungutan suara, penghitungan suara, serta hak dan kewajiban saksi Pasangan Calon adalah tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Sikap Teradu yang menghadiri acara pembekalan Tim Kampanye Pasangan Calon nomor urut 2 mengandung sensitifitas politik yang tinggi, sehingga kehadiran itu dapat mengundang syakwasangka pelbagai pihak, terutama dari pendukung dan simpatisan Pasangan Calon lainnya. Tindakan

Teradu I melibatkan 4 (empat) orang staf sekretariat ikut serta dalam menghadiri undangan pembekalan saksi terkait proses pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi, serta hak dan kewajiban saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati merupakan tindakan tepat menurut hukum dan etika. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Teradu I dalam acara yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon tertentu berpotensi menimbulkan kecurigaan berpihak dari Pasangan Calon lain seperti diadakan oleh Pengadu dalam perkara ini. Sebagai penyelenggara pemilu berintegritas tidak cukup hanya meyakini diri berintegritas tetapi juga harus mampu menampilkan perilaku berintegritas yang tidak dapat menimbulkan syakwasangka bagi publik terutama pasangan calon beserta tim sukses dan pendukungnya. Untuk itu di masa datang, mengingat adanya program dan anggaran sosialisasi untuk setiap tahapan Pilkada, maka program pembekalan saksi harus menjadi bagian dari perencanaan program dan anggaran penyelenggara. Program dimaksud secara khusus mengundang perwakilan/tim sukses seluruh pasangan calon guna dilatih untuk melatih (*training of trainers*) saksi pada masing-masing tim pasangan calon. Sehingga menghadiri undangan dari pasangan calon untuk pembekalan terkait tahapan yang menimbulkan kecurigaan dapat diminimalisir. Dalam konteks pengaduan ini, DKPP mengapresiasi sikap dan tindakan Teradu bersama staf yang hadir, tidak menerima honor narasumber meskipun dalam Pasal 9 huruf g Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP, Nomor 13, Nomor 11 tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 1, Tahun 2012 memungkinkan hal tersebut sepanjang tidak melebihi standar biaya umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam. Sikap tersebut dapat menghindari terjadi konflik kepentingan (*conflic of interest*) Teradu sebagai penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu yang mengundangnya, sehingga Teradu tidak mudah terpengaruh dan tetap bersikap profesional dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya menurut hukum dan etika. DKPP berpendapat Teradu I tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, namun perlu meningkatkan kehati-hatian dan profesionalisme di masa yang akan datang;

[4.3.3] Tindakan Teradu II s.d Teradu IV menindaklanjuti laporan Pengadu nomor 12/LP/Pilkada/BE/I/2017 Tanggal 11 Januari 2017 dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Tengah hingga pada kesimpulan status laporan dihentikan menurut DKPP telah sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku. Tindakan Teradu memproses laporan Pengadu dengan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait hingga pada kesimpulan laporan Pengadu dihentikan karena tidak memenuhi unsur adalah tindakan tepat. Pada cover buku panduan kesehatan ibu dan anak yang menggunakan gambar Bupati Ferry Ramli secara eksplisit tidak memuat ajakan memilih, visi, misi, program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 15 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 *juncto* Pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 perihal arti kampanye *jo* Pasal 1 angka 20 perihal arti alat Peraga Kampanye. Dalam fakta

persidangan terungkap bahwa buku kesehatan ibu dan anak merupakan program Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah yang telah direncanakan dalam tahun anggaran 2016 sebelum tahapan pemilu (kampanye). Buku kesehatan ibu dan anak buku kontrol kesehatan ibu dan anak saat melakukan pemeriksaan kesehatan, sehingga sangat beralasan jika pemberian buku kepada ibu saat memeriksakan kesehatan bersama dengan anaknya secara otomatis akan mendapat buku kontrol kesehatan ibu dan anak yang berisi standar tindakan medis. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu II s.d Teradu IV meyakinkan DKPP;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam Putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, mendengar keterangan saksi Pengadu, mendengarkan keterangan Pihak Terkait, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Bahwa Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus merehabilitasi nama baik para Teradu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Supirman selaku Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sejak putusan ini dibacakan;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu II Haidir selaku Ketua Merangkap Anggota, Teradu III Albert Satya, dan Teradu IV Ali Oktada masing-masing sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah sejak putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
5. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (Anggota) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka

Subekti, M, Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Dua Puluh Delapan Bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M, Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

